



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

میحررلا ن محررلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , tempat dan tanggal lahir Ginduang Batu, 5 September 1987, Umur 33 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di, Kota Batam; Nomor HP : xxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat , tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, 12 April 1982, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di, Kota Batam; Nomor HP : xxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor. 137/Pdt.G/2020/PA.Btm



Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 06 Januari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 13 Januari 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/47/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. **Anaka Penggugat Tergugat I** , lahir di Batam pada tanggal 19 September 2010;
 - b. **Anaka Penggugat Tergugat II** , lahir di Batam pada tanggal 7 Agustus 2013;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tanggal 26 Juli 2017 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Via;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat di hadapan anak bahkan beberapa kali Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak karena Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor. 137/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Setiap marah Tergugat selalu menghancurkan peralatan rumah tangga bahkan mengusir Penggugat;
- f. Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak bahkan Tergugat tidak bekerja sama dalam membina rumah tangga;
1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi lebih kurang pada tanggal 5 November 2019 akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak itu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang namun masih serumah;
2. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat dan Tergugat berkesimpulan jalan yang terbaik adalah perceraian;
4. Bahwa Penggugat bersedia membayar yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Btm



Bahwa, dihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk berbaik kembali membina rumah tangga, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai telah dilaksanakan mediasi dengan mediator yang ditunjuk Dra. Hj. Ristinah, HM. Nun. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Februari 2020 tersebut usaha damai tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 06 Januari 2020 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam. dengan register Nomor xxx/Pdt/G/ 2020/PA.Btm, tanggal 13 Januari 2020 yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui ;
2. Bahwa, Tergugat tidak terima dituduh selingkuh dengan perempuan bernama Via,
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi Tergugat ada memberikan belanja dengan membeli bahan makanan untuk dimasak, Pemohon tidak mau memasak Penggugat sudah diatur;
4. Bahwa benar keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat ada gejala hidup tidak harmonis yang menyebabkan perpecahan ikatan pernikahannya yaitu seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun masih ada harapan untuk bisa rukun kembali;
5. Bahwa tidak benar sejak bulan bulan Juli 2017 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, tetapi Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sedangkan Penggugat memang sudah bekerja;
6. Bahwa tidak benar Tergugat malas untuk mencari pekerjaan, bahkan, tetapi Tergugat sudah berusaha untuk mencari pekerjaan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Btm



dengan cara bertanya kepada teman-teman Tergugat dan Tergugat sekarang bekerja;

7. Bahwa Tergugat tidak ada merusak barang pecah belah, tapi Penggugat bilang Tergugat tidak punya otak, dan Tergugat sudah susah sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak dan benar sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah, sejak tanggal 05 November 2019;

8. Bahwa awalnya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga, dan sekarang Tergugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat ;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dengan menambahkan bahwa Tergugat tidak bekerja, benar menghancurkan barang pecah belah, tidak ada lagi yang bagus, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak mau merubah kebiasaannya tak mau bekerja;

Bahwa Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena tahap jawab jinawab sudah selesai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

1. Bukti Surat;

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 05 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bukti (P1);



2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/47/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bukti (P2);

2. Bukti Saksi.

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Batu Tambun 03 September 1963 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Paluta, Sumatera Utara, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 2009; .
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kota Batam sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bekerja,, sedangkan nafkah hari-hari Penggugat yang bekerja,;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan lebih kurang 5 atau 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah ranjang Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa, saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Desa Padang Makmur 05 Maret 1994 umur 26 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sekuriti, bertempat tinggal di Kavling Bukit Seroja Blok H. Nomor 108, RT 02, RW 07 Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2009 di Kecamatan Padang Bolak, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat puncaknya bulan November 2019;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Btm



lahir kepada Penggugat, Tergugat malas dan tidak bekerja, bahkan, setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka berkata kasar;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena hampir tiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sudah berjalan selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah ranjang Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa, pihak keluarga (bibi) sering menasehati dan mengusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, Tergugat pada tahap pembuktian, menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti surat maupun bukti saksi ke persidangan;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa Tergugat sudah berusaha untuk rukun dan kumpul baik dengan Penggugat namun tidak berhasil, oleh karenanya Tergugat pasrah saja, dan Tergugat tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir pada persidangan dan atas kehadiran Penggugat dan Tergugat pada sidang tersebut Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak agar baik kembali membina rumah tangga, sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai juga telah ditempuh mediasi dengan mediator yang ditunjuk yaitu Dra. Hj. Ristinah, HM. Nun, sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Februari 2020 tersebut usaha damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam tahap pemeriksaan perkara ini Penggugat secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tetap mempertahankan rumah tangganya dan terakhir dalam kesimpulannya menyatakan tidak mau lagi rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat beserta dalil-dalil atau alasan perceraian yang diajukan atau yang dikemukakan Penggugat tersebut, maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga menyinggung perasaan Penggugat dan puncaknya bulan November 2019,

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa dalam rumah tangganya benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat yang tidak mau memasak ketika Tergugat belanja, Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1) dan (P2) dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P1), merupakan potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dengan demikian terbukti

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Batam, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama Batam, sesuai maksud Pasal 132 angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P 2) yang merupakan Kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i suami istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang bernama Saksi I, dan Saksi II memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi puncaknya bulan November 2019 dan telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan lamanya, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak bekerja, Tergugat menghancurkan barang-barang pecah belah, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakitkan hati Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi tersebut melihat dan mendengar langsung Penggugat dan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar, serta kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tidur sudah berjalan selama lebih 5 bulan lamanya. Sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi ke persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya. Kemudian para saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 (RBg) *Reglemen Buitee gowesten*, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para pihak adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja, meskipun ada para pihak yang menyangkal bukan yang bersangkutan yang menjadi penyebabnya, hal mana merupakan pembelaan yang wajar, sebab siapapun pada dasarnya tidak ingin dipersalahkan, tetapi yang jelas adanya perselisihan dan pertengkaran itu merupakan reaksi (akibat) dari adanya suatu sikap (perbuatan) dari pihak-pihak yang akhirnya saling menyalahkan sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I.

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dari sikap para pihak selama proses di persidangan berlangsung terutama sikap Penggugat, menampakkan adanya ketidak sukaan yang nyata demikian pula fakta lain, diperkuat lagi dengan telah terjadi pisah tempat tidur sekurang-kurangnya sudah mencapai lebih dari 6 bulan lamanya, yang sebelumnya telah terjadi perselisihan secara terus menerus Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan perasaan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menghiraukan pasangan lainnya, dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan Penggugat untuk berdamai, memperbaiki ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat beserta bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Tapanuli Selatan Sumatera Utara, pada tahun 2009, dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah I kepada Penggugat disebabkan Tergugat tidak bekerja, serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, sehingga menimbulkan kebencian Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya, awalnya masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pengugat, kemudian

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Btm



Tergugat pada kesimpulannya menyatakan pasrah karena Tergugat sudah berusaha untuk baik dengan Penggugat, namun tidak berhasil oleh karenanya Tergugat ingin juga bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 5 bulan sampai sekarang;
- Bahwa, para saksi dan keluarga dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dan Tergugat setidaknya Penggugat sendiri sudah tidak ingin dan tidak suka lagi dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **درئ المفساد مقدم علي جلب المصالح** Artinya: *"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*, dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut adalah dengan perceraian yang dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 dinyatakan bahwa **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan kemaslahatan berupa ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara *a quo*, tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi adanya ketidak rukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga telah hidup sendiri-sendiri tanpa memperdulikan pasangannya lagi minimal sudah mencapai enam bulan lamanya, juga adanya keinginan dari Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah (meskipun awalnya Tergugat masih ingin mempertahankan) rumah tangganya, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama (hukum Islam) yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإنما أشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المفاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Btm



2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أ و اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة .

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000.00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah . oleh kami **Drs. M. Taufik, M. H,** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Khadijah,** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk oleh Ketua Majelis, dibantu oleh **Fadlul Akhyar, S. H**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Drs. M. Taufik, MH.

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi. S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Fadlul Akhyar, S.H

Perincian biaya perkara;

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	; Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp600.000.00
4. Biaya PNBPN dan T	; Rp 20.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000.00
Jumlah:	Rp716.000.00

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2020/PA.Btm